SPEKTRUM AKADEMIKA
Volume 1, Nomor. 2, 2026

KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI BENTUK HAK TERBATAS MASYARAKAT ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN KONSERVASI (Studi Empiris Masyarakat Kampung Merak Kab. Situbondo)

Yuli Asrofil Mahmudah[1], Dairani[2], Fathol Bari[3]
Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia
yuliasrofilmahmudah@gmail.com[1], dayraas16@gmail.com[2], fathadv99@gmail.com[3]

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan penguasaan tanah masyarakat Kampung Merak yang berada di dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Baluran serta kemungkinan kemitraan konservasi menjadi bentuk hak terbatas yang memberikan kepastian hukum. Penelitian dilatarbelakangi oleh keberadaan masyarakat yang telah bermukim dan memanfaatkan tanah sejak 1975, sementara kawasan tersebut secara yuridis berada dalam pengelolaan negara sebagai kawasan konservasi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan tokoh masyarakat, warga, dan Kepala Desa Sumberwaru, serta studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki penguasaan faktual yang ditopang riwayat perjanjian dengan PT Gunung Gumitir, tetapi tidak memiliki hak milik yang terdaftar. Penetapan Kampung Merak sebagai zona khusus mengakui keberadaan permukiman, namun belum menyelesaikan status hak atas tanah. Kemitraan konservasi berdasarkan Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/2018 dapat menyediakan akses dan pemanfaatan terbatas melalui kerja sama dengan pengelola kawasan, tetapi tidak melahirkan hak milik dan belum diterima masyarakat karena keterbatasan jangka waktu serta perbedaan harapan mengenai kepastian hak. Penelitian menyimpulkan bahwa kemitraan konservasi merupakan opsi penyelesaian antara kepentingan konservasi dan kebutuhan masyarakat, tetapi harus disertai sosialisasi, dialog, pendampingan hukum, serta evaluasi kebijakan agar memberikan kepastian yang proporsional.

Kata kunci: kemitraan konservasi; hak terbatas; penguasaan tanah; hutan konservasi; Kampung Merak.

ABSTRACT

This study examines the legal position of land occupation by the Merak Village community within the conservation forest area of Baluran National Park and assesses whether conservation partnership can function as a form of limited rights that provides legal certainty. The study is motivated by the community's long-standing settlement and use of the land since 1975, while the area is legally managed by the state as a conservation area. This research employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews with a community elder, a resident, and the Head of Sumberwaru Village, as well as document and literature studies. The findings indicate that the community has factual possession supported by historical agreements with PT Gunung Gumitir, but does not hold registered ownership rights. The designation of Merak as a special zone recognizes the existence of the settlement but does not fully resolve the legal status of the land. Conservation partnership under the Director General of Natural Resources and Ecosystem Conservation Regulation No. P.6/KSDAE/2018 may provide limited access and use through cooperation with the area manager; however, it does not create private ownership and has not been accepted by the community due

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

to its limited term and differing expectations of secure land rights. The study concludes that conservation partnership may serve as an intermediate solution between conservation objectives and community livelihood needs, provided that it is supported by transparent information, dialogue, legal assistance, and policy evaluation.

Keywords: conservation partnership; limited rights; land occupation; conservation forest; Merak Village.

PENDAHULUAN

Tanah dan hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus berada dalam ruang pengaturan negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan tujuan kemakmuran rakyat dan perlindungan hak masyarakat.

Pengaturan kehutanan memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengurus hutan, menetapkan status kawasan hutan, serta mengatur hubungan hukum antara orang dengan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membedakan fungsi hutan menjadi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan konservasi memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi dibatasi untuk menjaga kelestarian fungsi ekologisnya.

Persoalan muncul ketika terdapat masyarakat yang telah lama bermukim dan menggantungkan kehidupan pada lahan yang kemudian berada dalam kawasan konservasi. Kondisi tersebut terlihat di Kampung Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Baluran. Riwayat penguasaan tanah di wilayah ini berkaitan dengan pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Gunung Gumitir pada 1975. Perusahaan tersebut mendatangkan pekerja dari sejumlah daerah untuk mengelola lahan dan menanam pohon turi. Dalam perkembangannya, para pekerja beserta keluarga menetap dan membentuk permukiman yang terus dihuni hingga sekarang.

Setelah masa pengelolaan PT Gunung Gumitir berakhir pada 2000, masyarakat tetap tinggal di Kampung Merak. Sementara itu, kawasan Baluran telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan Kampung Merak ditempatkan dalam zona khusus berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 18/Kpts./DJ-V/1999. Penetapan zona khusus menjadi bentuk pengakuan terhadap keberadaan permukiman yang telah ada, tetapi tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada warga. Masyarakat masih menghadapi pembatasan dalam memperluas permukiman, mengelola lahan, menebang pohon, dan melakukan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu fungsi konservasi.

Keadaan tersebut memperlihatkan perbedaan antara penguasaan secara faktual dan kedudukan hak secara yuridis. Secara faktual, warga menempati, mengelola, dan memanfaatkan tanah untuk tempat tinggal, pertanian, serta peternakan. Sebagian warga masih menyimpan surat perjanjian kerja sama dengan PT Gunung Gumitir sebagai bukti historis penguasaan. Namun, bukti tersebut tidak sama dengan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan sistem pendaftaran tanah. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki keleluasaan untuk memperjualbelikan, mengagunkan, atau mewariskan tanah sebagai hak milik.

Upaya penyelesaian melalui reforma agraria perlu dikaji dengan memperhatikan karakter kawasan. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mengatur strategi reforma agraria dan sumber tanah objek reforma agraria. Akan tetapi, penyelesaian melalui

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pelepasan kawasan atau redistribusi tanah tidak dapat begitu saja diterapkan pada kawasan taman nasional yang mempunyai fungsi konservasi. Untuk kawasan konservasi, terdapat instrumen yang lebih khusus, yaitu kemitraan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018.

Kemitraan konservasi dirancang sebagai bentuk kerja sama antara pengelola kawasan konservasi dan masyarakat setempat untuk memberikan akses serta pemanfaatan secara lestari tanpa mengubah status dan fungsi kawasan. Skema ini dapat menjadi jalan tengah antara kewajiban negara menjaga kelestarian kawasan dan kebutuhan masyarakat yang telah lama hidup di dalamnya. Namun, tawaran kemitraan konservasi kepada masyarakat Kampung Merak belum diterima. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Sumberwaru, masyarakat menolak karena skema yang ditawarkan memiliki jangka waktu 35 tahun, sedangkan warga mengharapkan kepastian hak yang tidak dibatasi waktu sebagaimana Sertifikat Hak Milik.

Permasalahan tersebut penting dikaji karena pengakuan terhadap keberadaan masyarakat belum selalu sejalan dengan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan hak masyarakat Kampung Merak atas tanah di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Baluran dan bagaimana kemitraan konservasi berfungsi sebagai bentuk hak terbatas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai batas-batas hak masyarakat serta pilihan penyelesaian yang tetap memperhatikan tujuan konservasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga sebagai kenyataan penerapannya dalam kehidupan masyarakat (law in action). Penelitian dilaksanakan di Kampung Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, yang berada dalam kawasan Taman Nasional Baluran.

Data primer diperoleh melalui observasi nonpartisipan dan wawancara semi-terstruktur terhadap tiga informan, yaitu Imam Haris selaku tokoh sekaligus sesepuh masyarakat Kampung Merak, Sufatma selaku warga Kampung Merak, dan Imam Anshori, S.Pt. selaku Kepala Desa Sumberwaru. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum agraria, kehutanan, konservasi, serta kemitraan konservasi.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan membandingkan keterangan antar-informan, hasil observasi, dan dokumen hukum yang relevan. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk mempertemukan ketentuan hukum mengenai kawasan konservasi dengan keadaan penguasaan tanah yang dialami masyarakat Kampung Merak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Masyarakat Kampung Merak dalam Kawasan Hutan Konservasi

Sejarah penguasaan tanah Kampung Merak tidak dapat dilepaskan dari riwayat perkebunan dan pemberian HGU kepada PT Gunung Gumitir. Berdasarkan data penelitian, pada 1975 perusahaan memperoleh HGU atas lahan dan mendatangkan sekitar 350 pekerja dari berbagai daerah, antara lain Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Madura. Para pekerja mengelola lahan untuk penanaman pohon turi serta diperkenankan menanam tanaman tumpang sari dan mendirikan tempat

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tinggal. Perjanjian dengan perusahaan menjadi dasar historis bagi masyarakat untuk menempati dan mengelola lahan tersebut.

Ketika masa HGU berakhir pada 2000, PT Gunung Gumitir meninggalkan wilayah Kampung Merak. Para pekerja dan keluarganya memilih tetap tinggal karena telah memiliki keterikatan sosial, ekonomi, dan psikologis dengan lingkungan tersebut serta tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk kembali ke daerah asal. Jumlah penduduk yang menurut keterangan informan semula berasal dari sekitar 350 pekerja kemudian berkembang menjadi lebih dari 850 orang. Aktivitas ekonomi utama warga meliputi pertanian dan peternakan, sedangkan penguasaan lahan diwariskan secara informal dari orang tua kepada anak.

Keterangan warga menunjukkan bahwa surat perjanjian dengan PT Gunung Gumitir masih dipandang sebagai bukti penguasaan tanah. Seorang informan menjelaskan bahwa lahan yang dahulu dikelola orang tuanya kemudian ditempati oleh generasi berikutnya tanpa proses pewarisan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya penguasaan fisik yang berlangsung lama, tetapi tidak disertai alas hak yang memberikan kewenangan penuh sebagaimana hak atas tanah menurut hukum agraria. Penguasaan faktual perlu dibedakan dari hak yuridis yang lahir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memiliki kewenangan mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa. Dalam bidang kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengurus hutan, menetapkan status kawasan hutan, serta mengatur hubungan hukum antara orang dengan hutan. Ketika suatu wilayah telah ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi, pemanfaatannya harus tunduk pada fungsi dan pembatasan konservasi.

Kampung Merak berada dalam kawasan Taman Nasional Baluran dan ditempatkan dalam zona khusus atau enclave area. Penetapan zona khusus berdasarkan SK PKA Nomor 18/Kpts./DJ-V/1999 dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan permukiman yang telah ada sebelum penetapan kawasan. Pengakuan tersebut memungkinkan masyarakat tetap tinggal dengan pembatasan tertentu, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian hak milik. Dengan demikian, status zona khusus lebih tepat dipahami sebagai pengaturan pengelolaan ruang dan keberadaan masyarakat dalam kawasan konservasi, bukan sebagai alas hak kepemilikan individual.

Temuan lapangan memperlihatkan pembatasan aktivitas yang diberlakukan oleh pengelola Taman Nasional Baluran. Warga tidak diperkenankan memperluas permukiman dan lahan garapan, menebang pohon tanpa izin, memasukkan satwa atau tumbuhan tertentu dari luar kawasan, maupun melakukan kegiatan yang mengubah keutuhan kawasan suaka alam. Pembatasan tersebut berhubungan dengan kewajiban menjaga fungsi konservasi sebagaimana diatur dalam peraturan kehutanan dan konservasi, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Di sisi lain, ketiadaan sertifikat hak milik berdampak pada kehidupan masyarakat. Warga tidak mempunyai dasar formal untuk melakukan transaksi tanah, menjaminkan tanah, atau mewariskan hak sebagai hak milik. Mereka juga menghadapi ketidakpastian mengenai keberlanjutan tempat tinggal dan keterbatasan akses terhadap program pembangunan yang mensyaratkan legalitas tanah. Keadaan ini memperlihatkan kesenjangan antara pengakuan faktual atas keberadaan masyarakat dan kepastian yuridis atas penguasaan tanah.

Dalam perspektif kepastian hukum, aturan seharusnya memberikan kejelasan mengenai kedudukan subjek hukum, objek yang dikuasai, serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh. Pemikiran Gustav

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Radbruch yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum relevan untuk membaca persoalan Kampung Merak. Penyelesaian tidak cukup hanya menegaskan status kawasan sebagai kawasan konservasi, tetapi juga perlu memberikan mekanisme yang jelas bagi masyarakat yang telah lama bermukim agar tidak berada dalam ketidakpastian berkepanjangan.

Kemitraan Konservasi sebagai Bentuk Hak Terbatas dan Upaya Memperoleh Kepastian Hukum

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan perlu disesuaikan dengan fungsi kawasan. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengatur strategi percepatan reforma agraria, antara lain redistribusi tanah, legalisasi aset, penguatan kelembagaan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, karakter Taman Nasional Baluran sebagai kawasan konservasi menimbulkan batasan tersendiri. Skema penyelesaian yang mengubah status kawasan atau memberikan hak milik individual tidak dapat diasumsikan dapat diterapkan tanpa perubahan status dan prosedur hukum yang sah.

Instrumen yang lebih sesuai dengan karakter kawasan konservasi adalah kemitraan konservasi berdasarkan Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018. Skema ini memungkinkan masyarakat setempat memperoleh akses pengelolaan dan pemanfaatan secara terbatas melalui kesepakatan kerja sama dengan pengelola kawasan. Kemitraan konservasi tidak mengubah status kawasan menjadi tanah milik perorangan, melainkan mengatur bentuk akses dan pemanfaatan yang harus tetap sejalan dengan tujuan konservasi.

Bagi masyarakat Kampung Merak, kemitraan konservasi berpotensi memperkuat dasar hukum penguasaan yang selama ini hanya bertumpu pada riwayat perjanjian dengan PT Gunung Gumitir dan keberadaan zona khusus. Kesepakatan kerja sama formal dapat memperjelas pihak-pihak yang terlibat, ruang lingkup kegiatan yang diperbolehkan, hak dan kewajiban masyarakat, batas wilayah pemanfaatan, serta mekanisme pengawasan. Hal ini lebih terukur dibandingkan keadaan yang hanya berlangsung berdasarkan praktik dan kebijakan pengelolaan tanpa kesepakatan formal yang dipahami bersama.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tawaran kemitraan konservasi belum diterima masyarakat. Kepala Desa Sumberwaru menerangkan bahwa masyarakat menolak karena sertifikat mitra konservasi yang ditawarkan berlaku dalam jangka waktu 35 tahun, sedangkan masyarakat mengharapkan Sertifikat Hak Milik yang tidak dibatasi jangka waktu. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami atau belum menerima perbedaan mendasar antara hak akses/pemanfaatan dalam kawasan konservasi dan hak milik atas tanah. Bagi warga yang telah tinggal selama lebih dari lima dekade, hak terbatas yang berjangka waktu dipandang belum menjawab kebutuhan kepastian jangka panjang.

Di samping kemitraan konservasi, terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh secara proporsional. Pertama, masyarakat melalui kelompok atau kelembagaan bersama pemerintah desa dapat mengajukan kembali kemitraan konservasi kepada Balai Taman Nasional Baluran dengan terlebih dahulu memperoleh penjelasan tertulis mengenai jangka waktu, ruang lingkup hak, kewajiban, dan konsekuensi hukumnya. Kedua, masyarakat bersama pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat mendorong penyelesaian kegiatan terbangun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jalur ini penting dipertimbangkan karena permukiman telah ada sebelum penetapan kawasan konservasi.

Ketiga, penyelesaian nonlitigasi melalui musyawarah dan mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, Balai Taman Nasional Baluran, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Forum tersebut dapat digunakan untuk menyamakan pemahaman mengenai status kawasan, kebutuhan masyarakat, dan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

batas pemanfaatan yang dapat ditoleransi dalam kerangka konservasi. Keempat, masyarakat dapat mengusulkan evaluasi atau penyesuaian zonasi berdasarkan perubahan kondisi sosial dan lingkungan, dengan tetap mengacu pada ketentuan pedoman zonasi taman nasional. Kelima, pendampingan hukum dan penguatan bukti penguasaan perlu dilakukan dengan menghimpun surat perjanjian PT Gunung Gumitir, keterangan saksi atau tokoh masyarakat, dokumen administrasi kependudukan, serta dokumentasi penguasaan fisik.

Kemitraan konservasi dengan demikian lebih tepat diposisikan sebagai bentuk hak terbatas atau solusi antara (interim solution), bukan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik. Kepastian yang dapat diberikan adalah kepastian mengenai akses, pemanfaatan, batas kegiatan, dan hubungan kerja sama dengan pengelola kawasan selama kesepakatan berlaku. Skema tersebut tidak memberikan kewenangan untuk menjual, mengagunkan, atau mewariskan tanah sebagai hak milik. Penjelasan yang jujur mengenai batas-batas tersebut menjadi syarat penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan secara sadar.

Penolakan masyarakat tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai ketidakpatuhan, melainkan sebagai ekspresi kebutuhan atas kepastian hukum yang lebih kuat. Karena itu, pemerintah dan pengelola kawasan perlu membuka ruang dialog yang transparan, menjelaskan pilihan hukum yang benar-benar tersedia, dan mengevaluasi desain kemitraan, termasuk jangka waktu serta mekanisme perpanjangan. Di sisi lain, masyarakat perlu memahami bahwa selama status kawasan tetap sebagai hutan konservasi, pemberian hak milik tidak dapat dipersamakan dengan pemberian akses pemanfaatan terbatas. Keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan kepentingan sosial masyarakat menjadi titik utama penyelesaian.

KESIMPULAN

Penguasaan tanah oleh masyarakat Kampung Merak berlangsung secara faktual sejak 1975 melalui riwayat hubungan kerja dan perjanjian dengan PT Gunung Gumitir. Namun, setelah berakhirnya HGU perusahaan dan penetapan wilayah tersebut sebagai bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Baluran, masyarakat tidak memiliki hak milik terdaftar atas tanah yang ditempati. Penetapan zona khusus mengakui keberadaan permukiman, tetapi tidak serta-merta melahirkan hak kepemilikan. Kedudukan masyarakat pada dasarnya terbatas pada keberadaan dan pemanfaatan yang tunduk pada ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.

Kemitraan konservasi berdasarkan Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 dapat menjadi instrumen untuk memberikan akses dan pemanfaatan terbatas melalui kerja sama formal dengan pengelola kawasan. Instrumen ini berpotensi memperjelas hak dan kewajiban masyarakat, tetapi tidak memberikan hak milik dan belum diterima oleh masyarakat Kampung Merak karena adanya perbedaan harapan mengenai jangka waktu dan kepastian hak. Oleh karena itu, kemitraan konservasi perlu disertai sosialisasi yang transparan, dialog dan mediasi, pendampingan hukum, penguatan bukti penguasaan, serta evaluasi kebijakan agar menjadi solusi yang proporsional bagi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Samsul, dan Akhmad Zaini. "Dakwah Pemberdayaan Berwawasan Lingkungan Untuk Daerah Konflik di Pinggiran Hutan Baluran Banyuputih Situbondo." Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1 (2019).

Erwiningsih, Winahyu. Hak Menguasai Negara atas Tanah. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Handayani, Baiq Lily, dkk. "Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Kampung Merak Situbondo di Enclave Area." Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11, No. 4 (2022).

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti, 2008.

Prayitno, Dessy Eko. "Kemitraan Konservasi sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 2 (2020).

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Santoso, Urip. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)